

Harian	: Mercusuar
Hari, tanggal	: Selasa, 04 Oktober 2011
Keterangan	: Halaman 1 Kolom 2-6; Halaman 11 Kolom 4-6
Entitas	: Provinsi Sulawesi Tengah

## Dugaan Korupsi Kantor Perlum

# Dana Dikembalikan, Kasus Ditutup

PALU, MERCUSUAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, tidak memberi efek jera terhadap pelaku korupsi. Buktinya, karena dana yang diduga dikorupsi dikembalikan, Kejati pun memutuskan menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi kantor Perlum Setdaprov Sulteng tahun 2008.

Proyek rehabilitasi bangunan kantor yang rusak karena terbakar itu, menggunakan dana dana APBD Sulteng tahun 2008 senilai Rp3,5 miliar. Awalnya penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut

sarat masalah dan terindikasi korupsi.

Tim penyidik Kejati pun meresponnya dengan melakukan penyelidikan. Bahkan tim penyidik telah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat untuk dimintai kete-



### Kronologi Dugaan Korupsi Proyek Rehabilitasi Kantor Perlum

- Tahun 2008, Pemerintah Sulteng mengalokasikan dana sekitar Rp 3,5 miliar untuk renovasi total kantor Perlum yang terletak di halaman kantor gubernur.
- Setelah dana tersebut dialokasikan, pembangunan kantor Perlum tak juga dilaksanakan. Yang dilakukan saat itu hanyalah membayar biaya perencanaan sebesar Rp 150 juta dan studi kelayakan sebesar Rp 682. 176.000, sehingga total dana yang digunakan sebesar Rp 800 juta.
- Kasus ini mencuat, karena Anggota DPRD Sulteng Busta Kamindang tidak melihat sisa anggaran pembangunan kantor Perlum sebesar Rp 2,7 miliar dalam pos APBD.
- Kejati langsung melakukan pemeriksaan, termasuk memanggil mantan Kepala Biro Perlum Yuliansyah dan mantan Kepala Bappeda, Rais Lamangkona.
- Tanggal 27 Juni, Rais Lamangkona diperiksa. Menurut Aspidsus, pasca pemeriksaan Rais, pihaknya segera memeriksa mantan Sekprov Gumyadi dan mantan Kepala Dinas PU Sulteng, Noermallo.
- Anehnya, Rais Lamangkona menjadi terperiksa terakhir. Aspidsus tak lagi melakukan pemeriksaan, apalagi memanggil mantan Sekprov Gumyadi dan mantan Kepala Dinas PU Sulteng, Noermallo. Parahnya, Kejati malah menghentikan penyelidikan kasus ini dengan alasan kurang bukti. Padahal, Aspidsus mengakui bahwa ada korupsi sebesar Rp 40 juta.

Sumber: Bank Data Redaksi

rangan terkait kasus tersebut. Namun, lima bulan bersejang, kejati justru menyatakan menghentikan penyeidikan kasusu tersebut.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng, Abul H Rabunah mengaku menemukan korupsi senilai Rp40 juta pada kasus itu. Namun karena sudah dikembalikan, maka pihaknya tidak menemukan kerugian negara pada kasus ini dan menghentikan penyelidikannya. "Bukti pengembalian (sekira Rp40 juta) ada," kata Abul Rabuna di Palu, Senin (3/10).

## Gumyadi dan Noermallo batal Dipanggil

### • KORUPSI

Dari hal. 1

Menurut Abul, keputusan penyelidikan kasus itu dihentikan usai dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik, asisten dan jajaran jaksa di Kejati Sulteng. Pasalnya, hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam rehabilitasi gedung itu. Keterangan saksi-saksi yang telah dimintai keterangan sesuai dengan bukti dokumen yang ada. "Otomatis pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang dianggap mengetahui kasus ini tidak dilanjutkan," tuturnya.

Namun demikian lanjutnya, walaupun penyelidikan telah dihentikan, bukan berarti kasus tersebut tak dapat ditindaklanjuti kembali. Sebab jika nanti ditemukan adanya bukti baru adanya penyimpangan saat proses rehabilitasi gedung itu, maka kasus akan dibuka (usut) kembali.

"Jika ada pihak-pihak yang yakin terjadi penyimpangan serta memiliki bukti-bukti lain, terkait dugaan

penyimpangan dalam kasus tersebut, silahkan melapor. Kami akan tindaklanjuti," ujarnya penuh janji.

Ditanya soal sisa dana sekira Rp2,7 miliar yang belum dipakai, ia mengatakan berada di kas daerah. Hal itu sesuai antara keterangan saksi-saksi dengan bukti yang ada. Demikian dengan sekira Rp800 juta yang telah digunakan, penggunaannya sesuai peruntukan. Untuk perencanaan sebesar Rp150 juta dan studi kelayakan Rp682.176.000. Kasus ini bermula tahun 2008 dimana Pemerintah Sulteng mengalokasikan dana sekitar Rp3,5 miliar untuk renovasi total kantor Perlum yang terletak di halaman kantor gubernur.

Setelah dana tersebut dialokasikan, pembangunan kantor Perlum tak juga dilaksanakan. Yang dilakukan saat itu hanyalah membayar biaya perencanaan sebesar Rp150 juta dan studi kelayakan sebesar Rp682.

176.000, sehingga total dana yang digunakan sebesar Rp800 juta.

Kasus ini mencuat, karena Anggota DPRD Sulteng Busta Kamindang tidak melihat sisa anggaran pembangunan kantor Perlum sebesar Rp2,7 miliar dalam pos APBD.

Kejati langsung melakukan pemeriksaan, termasuk memanggil mantan Kepala Biro Perlum Yulian Syah dan mantan Kepala Bappeda, Rais Lamangkona.

Tanggal 27 Juni, Rais Lamangkona diperiksa. Menurut Aspidus, pasca pemeriksaan Rais, pihaknya segera memeriksa mantan Sekprov Gumyadi dan mantan Kepala Dinas PU Sulteng, Noermallo. Namun setelah Rais diperiksa, Kejati tak melakukan pemanggilan terhadap Gumyadi dan Noermallo. Malah Kejati menghentikan penyelidikan dan mengaku menemukan adanya korupsi senilai Rp 40 juta. **AGK**